

**REKSA DANA****NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA**

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA** bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh beragam perusahaan di Indonesia melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

**REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA** akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diprioritaskan terhadap kegiatan perusahaan di bidang penunjang pembangunan fisik dan sumber daya Indonesia yang dicatat dan diperdagangkan melalui Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau setara kas, sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku di Indonesia

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, **REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA** akan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

**PENAWARAN UMUM**

PT Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA** secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan **REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan **REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

**Manajer Investasi****NIKKO**

**PT. Nikko Securities Indonesia**  
Wisma Indocement, lantai 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910  
Telepon : 62-21-2510125  
Fax : 62-21-2512112

**Bank Kustodian**

**PT. Bank Central Asia**  
Menara BCA - Grand Indonesia Lt. 28  
JL. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310  
Telepon : 62-21-23588000  
Fax : 62-21-23588375

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**PENTING** : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

**TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

**(Halaman ini sengaja dikosongkan)**

DAFTAR ISI

		HAL
<b>BAB I.</b>	ISTILAH DAN DEFENISI	4
<b>BAB II.</b>	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA	10
<b>BAB III.</b>	MANAJER INVESTASI	13
<b>BAB IV.</b>	BANK KUSTODIAN	15
<b>BAB V.</b>	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
<b>BAB VI.</b>	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA	19
<b>BAB VII.</b>	PERPAJAKAN	21
<b>BAB VIII.</b>	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	22
<b>BAB IX.</b>	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	24
<b>BAB X.</b>	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
<b>BAB XI.</b>	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	29
<b>BAB XII.</b>	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	32
<b>BAB XIII.</b>	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	35
<b>BAB XIV.</b>	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	37
<b>BAB XV.</b>	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN PENANGANAN KELUHAN NASABAH	40
<b>BAB XVI.</b>	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	41
<b>BAB XVII.</b>	PENYELESAIAN SENGKETA	42
<b>BAB XVIII.</b>	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	43
<b>BAB XIX.</b>	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	47

## ISTILAH DAN DEFINISI

### 1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA.

### 1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### 1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

### 1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

**1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektifnya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

**1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

**1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang pertama kali (pembelian awal).

**1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi

mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.12. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

**1.13. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**1.14. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.15. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

**1.16. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").

**1.17. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang

melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Nikko Securities Indonesia.

**1.18. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

**1.19. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

**1.20. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

**1.21. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

**1.22. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**1.23. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**1.24. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**1.25. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

**1.26. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LKNomor IX.C.5.

**1.27. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

**1.28. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH**

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.29. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA.

**1.30. PRINSIP MENGENAL NASABAH**

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

**1.31. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**1.32. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

**1.33. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*)

sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;

- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan

**1.34. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.35. REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA**

REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 42 tanggal 27 Oktober 2015, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

**1.36. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

**BAB II**

**KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA  
NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA**

**2.1. PENDIRIAN REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA**

REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA Nomor No. 42 tanggal 27 Oktober 2015, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA”), antara PT Nikko Securities Indonesiasebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk.

REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-544/D.04/2015 tanggal 17 November 2015.

**2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Nikko Securities Indonesiasebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN

INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. PENGELOLA REKSA DANA

Pengelolaan investasi PT Nikko Securities Indonesia akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Selain itu, kedua Tim ini juga dibantu oleh Tim Riset Analis.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

**Hariato Solichin**, Ketua Tim Komite Investasi dan juga sebagai Presiden Direktur PT. Nikko Securities Indonesia. Harianto dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962 dan lulus Specialist in Actuarial Science dan Sarjana dalam bidang Economics and Statistics dari University of Toronto, Canada. Di samping itu juga memiliki *Professional Designation* sebagai *Fellow of Life Management Institute* (FLMI) dan beliau sudah memperoleh *Chartered Financial Consultant* (ChFC) pada tahun 2003. Harianto telah memperoleh ijin dari Bapepam dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 15/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000 dan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep.116/PM/IP/PEE/1996 tanggal 4 September 1996.

**Widya Bharata**, Anggota Komite Investasi, dan juga sebagai Direktur PT. Nikko Securities Indonesia. Dilahirkan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1954 serta lulus dari The College of Holy Names, Oakland, California, USA dalam bidang *Business Administration/Economics*. Widya memulai karirnya sebagai *Junior Accountant* di Atlantic Richfield Indonesia (ARCO), Inc. pada tahun 1979 sampai dengan 1982. Pada tahun 1983 sampai dengan 1985 bekerja pada *Dual Offshore Drilling Company* sebagai Senior Akuntan, kemudian bekerja sampai *Chief Accountant* pada beberapa perusahaan. Sebelum bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada bulan Mei 1993, Widya sebelumnya bekerja sebagai Senior Investment Analyst pada PT. Interpacific Securities. Widya telah memperoleh izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep.104/ PM/IP/PEE/1994 tanggal 9 November 1994.

#### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Ratih Rachmadewi**, Ketua Tim Pengelola dan Investasi dan jabatan Direktur yang membawahi Divisi Manajer Investasi, PT. Nikko Securities Indonesia. Ratih dilahirkan di Surabaya pada tahun 1970. Ratih menyelesaikan Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2004 dan meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 1993. Ratih mengawali karirnya di PT. Salindia Perdana Finance sebagai *Monitoring Officer* tahun 1994, kemudian beralih profesi sebagai *Fund Manager* di PT. Mashill Asset Management tahun 1997. Di tahun yang sama Ratih mulai bekerja pada PT. Nikko Securities Indonesia sebagai *Fund Manager* dan membangun karirnya selama 8 (delapan) tahun dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Tahun 2005, Ratih bergabung dengan PT.

Dhanawibawa Arthacemerlang dan memperluas wawasan investasinya pada *Private Equity* dan *Real Estate* dengan jabatan terakhir sebagai *Director/Chief Investment Officer* yang membawahi Divisi Manajer Investasi. Ratih telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1996 berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 81/PM/IP/WMI/1996.

**Tenorio Triananda**, Anggota Tim pengelola dengan jabatan Senior Manager. Tenorio dilahirkan di Bandung pada tahun 1978. Telah lulus dari Bentley University, Waltham, Massachusetts, USA dengan gelar Bsc Economic-Finance pada tahun 2000 dan dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2010. Tenorio bergabung dengan PT Nikko Securities Indonesia pada tahun 2002 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 9/PM/WMI/2004 pada tanggal 18 Februari 2004.

**Frederik Priotomo**, Anggota Tim Investasi dengan jabatan Senior Manager. Frederik dilahirkan di Jakarta pada tahun 1980. telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (FE UKI) pada tahun 2002 dan kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Pada tahun 2004 lulus dengan gelar Magister Manajemen (MM). Frederik bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesiapada tahun 2005 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep. 101/BL/WMI/2011 pada tanggal 30 November 2011.

**David Palayukan**, Anggota tim Investasi dengan jabatan Manager David lahir di Banjarmasin, 6 Meret 1982. Telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) jurusan akuntansi pada tahun 2005. David telah bergabung dengan PT Nikko Securities Indonesia sejak tahun 2009 sebagai fund administrator, dan memulai karir sebagai financial analyst sejak 2011 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-209/BL/WMI/2012.

c. Tim Riset Analis

Sebelum Komite Investasi mengarahkan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi, Komite Investasi akan mendapatkan masukan dari Tim Riset Analis.

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT. Nikko Securities Indonesia adalah Perusahaan Efek yang didirikan dengan Akta No. 26 tanggal 13 Agustus 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pembetulan No. 80 tanggal 25 Agustus 1990, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-5485 HT.01.01.Th.90 tanggal 30 Agustus 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 Tambahan No. 4196 tanggal 16 Oktober 1990. Anggaran Dasar PT Nikko Securities Indonesia telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 41 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-86725.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 Tambahan No. 27965 tanggal 1 Desember 2009.

Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Nikko Securities Indonesia terakhir diubah dengan Akta 22, tanggal 19 Januari 2017, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nikko Securities Indonesia No. AHU-AH.01.03-0032391 tanggal 25 Januari 2017.

PT. Nikko Securities Indonesia telah memperoleh Izin Usaha di bidang Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-01/PM-MI/1993 tanggal 22 Februari 1993. Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Nikko Securities Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Phiong Phillipus Darma
- Komisaris : Mitsuhiro Akiyama

Dewan Direksi :

- Presiden Direktur : Harianto Solichin
- Wakil Presiden Direktur : Tetsuo Takatsugu
- Direktur *Corporate Finance* : Widya Bharata
- Direktur *Fund Management* : Ratih Rachmadewi
- Direktur *Merger & Acquisition* : Daisei Hatano

### 3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Manajer Investasi saat ini mengelola 4 Reksa Dana Pendapatan Tetap, 2 Reksa Dana Campuran, 2 Reksa Dana Pasar Uang, 2 Reksa Dana Saham dan 1 Reksa Dana Penyertaan Terbatas yaitu :

No.	Nama Reksa Dana	Jenis Reksa Dana	Tanggal Effektif	Dana kelolaan per Februari 2017
1.	Nikko BUMN Plus	Campuran	24 September 2008	IDR 30.017.777.932
2.	Nikko Indah Nusantara Dua	Pendapatan Tetap	18 Maret 2008	IDR 80.898.367.889
3.	Nikko TRON Dua	Pendapatan Tetap	18 Maret 2008	IDR 39.311.438.184
4.	Nikko Gebyar Indonesia Dua	Pendapatan Tetap	7 Mei 2008	IDR 75.147.324.313
5.	Nikko Kas Manajemen	Pasar Uang	23 Maret 2006	IDR 28.236.825.664
6.	Nikko Saham Pembangunan Indonesia	Saham	17 November 2015	IDR 25.110.857.308
7.	Nikko Indonesia Balanced Fund	Campuran	4 Oktober 2012	IDR 35.552.445.043
8.	Nikko Indonesia Bond Fund	Pendapatan Tetap	4 Oktober 2012	IDR 32.322.732.969
9.	Nikko Indonesia Equity Fund	Saham	4 Oktober 2012	IDR 37.446.713.132
10.	Nikko Indonesia Money Market Fund	Pasar Uang	4 Oktober 2012	IDR 32.634.738.524

Sumber : aria OJK

### 3.3. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Sampai saat ini PT Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan jasa keuangan lainnya.

## BAB IV

## BANK KUSTODIAN

**4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3-8-1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Nomor 171 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23 – 04 - 2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukkan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

**4.1. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

**4.2. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT. Nikko Securities Indonesia.

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT BCA Finance, BCA Finance Limited, PT Bank BCA Syariah, PT BCA Sekuritas, PT Asuransi Umum BCA, dan PT Central Santosa Finance.

**BAB V**

**TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI,  
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

**5.1. Tujuan Investasi**

REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh beragam perusahaan di Indonesia melalui penawaran umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

**5.2. Kebijakan Investasi**

REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diprioritaskan terhadap kegiatan perusahaan di bidang penunjang pembangunan fisik dan sumber daya Indonesia yang dicatat dan diperdagangkan melalui Bursa Efek Indonesia; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau setara kas;

sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dari OJK.

**5.3. Pembatasan Investasi**

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA :

- i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

- ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- iii. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- iv. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.  
Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- v. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- vi. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih;
- vii. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemerangkat Efek;
  - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- viii. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- ix. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- x. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- xi. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- xii. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- xiii. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- xiv. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA pada saat pembelian;
- xv. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

- xvi. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- xvii. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - c. Manajer Investasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Luar Negeri tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan No. IV.C.2 dan Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara (“SE Bapepam Nomor SE-03/PM/2005”).

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA sesuai Peraturan Nomor IV.C.2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan

mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
- a. Memiliki prosedur operasi standard;
  - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
  - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor IV.C.2, SE Bapepam Nomor SE-02/PM/2005, serta SE Bapepam Nomor SE-03/PM/2005 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII**

**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

*\*)Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013") besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:*

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan*
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

### 8.1. Manfaat Investasi

NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** - Jumlah dana NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan;
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** - NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** - NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi;
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

### 8.2. Risiko Investasi

Risiko investasi dalam NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

#### 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

#### 2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal

Akibat fluktuasi harga efek saham dan efek bersifat utang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

#### 3. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk

jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan Kontrak.

**4. Risiko tingkat suku bunga**

Kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan secara umum dapat menyebabkan turunnya valuasi atas efek bersifat ekuitas yang kemudian dapat menyebabkan turunnya harga pasar efek tersebut. Kondisi tersebut akan memperkecil Nilai Aktiva Bersih.

**5. Risiko Atas Pertanggungan Harta/Kekayaan NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA**

Pertanggungan asuransi atas harta/kekayaan NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dilakukan oleh Bank Kustodian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, wanprestasi suatu pihak terkait dengan NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA seperti pialang, Bank Kustodian atau bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih.

## ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IV.B.1 adalah sebagai berikut:

### 9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada),
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA serta harta kekayaannya.

### 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya asuransi (jika ada);
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan setelah REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA;
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA; dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

**9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 2% (duapersen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

**9.5. ALOKASI BIAYA**

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
<b>Dibebankan kepada REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA :</b>		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks.2%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA berdasarkan 365 hari pertahun dibayar setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks.0,2%	
<b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</b>		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)	Maks.2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)	Maks.2%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan

<p>c. Semua Biaya Bank</p> <p>d. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)</p>	<p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaantersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>
--	---------------------------------	---

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**4. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang dipublikasikan di harian tertentu.

**5. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**6. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

**7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### 11.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

### 11.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

**11.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

**11.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

**11.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

**11.6. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank : PT Bank Central Asia Tbk, KCU THAMRIN

Rekening Atas Nama: REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA

Nomor Rekening : 2063456969

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA pada bank lain tersebut termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan, tidak boleh melebihi 10% (sepuluhpersen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA pada setiap saat.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bungadengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

#### **11.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

### 12.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

### 12.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

### 12.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan unit penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang tersisa pada setiap transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali di atas.

### 12.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA pada hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian

atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

**12.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA pada akhir Hari Bursa tersebut.

**12.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya

**12.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, Prospektus dan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**12.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

**12.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.


Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.


BAB XIII

**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**


**13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**




**13.2. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**



**13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**



**13.4. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**



**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**14.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA WAJIB DIBUBARKAN**

REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b) Diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA.

**14.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA**

1. Dalam hal NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 huruf a di atas;
  - ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 huruf a di atas; dan
  - iii. membubarkan NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dibubarkan.
2. Dalam hal NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Bapepam

- dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA oleh Bapepam dan LK; dan
  - iii. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dari Notaris.
3. Dalam hal NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;
  - ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dari Notaris.
4. Dalam hal NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
    - b. alasan pembubaran; dan
    - c. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;

- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dari Notaris.

**14.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

**14.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dengan merujuk ketentuan dalam Peraturan No. IV.B.1, dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dana tersebut tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berhak, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**14.5.** Dalam hal NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN  
FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA i(jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**MANAJER INVESTASI****PT Nikko Securities Indonesia**

Wisma Indocement, lantai 3

Jl. Jend. Sudirman Kav.70-71, Jakarta 12910

Telepone : 62-21-2510125

Fax : 62-21-2512112

Up. Divisi Marketing

**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN****16.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI angka 16.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI angka 16.2. Prospektus.

**16.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan mengacu pada ketentuan dalam butir 16.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- vi. OJK dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

**16.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVII (Penyelesaian Sengketa).

**16.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

## BAB XVII

## PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Bab XVII ini.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



LASUTLAY & PANE  
ADVOCATES

Kepada :

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Otoritas Jasa Keuangan<br/>Sektor Pasar Modal<br/>Gedung Sumitro Djohadikusumo<br/>Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4<br/>Jakarta 10714</p> | <p>3. PT Bank Central Asia Tbk<br/>Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 28<br/>Jl. M.H. Thamrin No. 1<br/>Jakarta 10310</p> |
|---|---|

U.p.: Ibu Ir. Nurhaida, MBA  
Kepala Eksekutif Pasar Modal

U.p.: Kepala Biro Kustodian

2. PT Nikko Securities Indonesia  
Wisma Indocement, Lantai 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71  
Jakarta 12910

U.p.: Direksi

No. 011/LLP/X/2015

27 Oktober 2015

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nama Reksa Dana Nikko Saham Pembangunan Indonesia ("**Nikko Saham Pembangunan Indonesia**") melalui Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (satu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama dilakukannya penawaran atas Unit Penyertaan, kami telah ditunjuk oleh PT Nikko Securities Indonesia ("**Perseroan**") sebagai konsultan hukum independen sebagaimana tercantum dalam Surat Direksi Perseroan No. 20/X/2015/NSI-LD tanggal 19 Oktober 2015.

Untuk menerima penugasan ini kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum Pasar Modal pada Bapepam dan LK dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")); berturut atas nama:

- Marjan E. Pane, SH., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007; dan
- Richard S. Lasut; SH., LL.M., STTD No. 1031BUSTTD-KI-1/2011 tanggal 5 April 2011, Anggota HKHPM No. 201005.

Dalam kedudukan kami sebagaimana disebut di atas dan dengan memperhatikan UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, termaktub dalam Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 j.s. Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum; sebagaimana termaktub dalam Laporan Uji Tuntas Hukum tanggal 27



Oktober 2015 ("Uji Tuntas Hukum") alas:

i. **PT Nikko Securities Indonesia selaku manajer investasi ("Manajer Investasi");**

khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:

- anggaran dasar terakhir yang telah disahkan;
- susunan modal saham;
- anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
- dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;

ii. **PT Bank Central Asia Tbk selaku bank kustodian ("Bank Kustodian");**

khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:

- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Kustodian;
- dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;

dan

iii. **Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Nikko Saham Pembangunan Indonesia No. 42 tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian ("KIK Nikko Saham Pembangunan Indonesia").**

Dengan memperhatikan:

(a) Bahwa istilah dengan huruf kapital yang dipakai dalam pendapat hukum ini ("Pendapat Hukum") mempunyai arti yang sama sebagaimana dipergunakan di dalam KIK Nikko Saham Pembangunan Indonesia.

(b) Asumsi sebagai berikut:

- selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melaksanakan Uji Tuntas Hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi maupun susunan anggota Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkenaan dengan Nikko Saham Pembangunan Indonesia yang belum diserahkan kepada kami;
- semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;
- semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Izin Bank Kustodian yang termaktub dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal mencakup pula izin sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM; dan
- semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.



Maka kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta UUPU, sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan karenanya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Semua anggota Direksi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat telah memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

3. Wakil Manajer Investasi sebagai anggota tim pengelola investasi Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan.
4. Masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Perseroan pada saat Pendapat Hukum diterbitkan tidak mempunyai jabatan rangkap pada Perusahaan Efek lain.
5. Tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Perseroan dan masing-masing anggota Direksi serta Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
6. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk izin untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian yang merupakan bagian dari persetujuan Tempat Penitipan Harta yang diterbitkan oleh Bapepam (sekarang OJK).
7. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena meleakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.  

Dalam hal terjadi kepailitan atas Bank Kustodian, Efek dalam portofolio Nikko Saham Pembangunan Indonesia yang tercatat atas nama Bank Kustodian sebagai pemilik terdaftar (*registered owner*), tidak termasuk dalam atau bukan merupakan bagian dari harta pailit Bank Kustodian.
8. Meskipun Bank Kustodian tercatat sebagai pemilik terdaftar (*registered owner*) dari Efek dalam Portofolio Nikko Saham Pembangunan Indonesia, Bank Kustodian tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Pemegang Unit Penyertaan akibat salah kelola (*mis-management*) dari Efek dalam Portofolio Nikko Saham Pembangunan Indonesia oleh Manajer Investasi yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi hak untuk mengelola portofolio efek reksa dana. Semua akibat dari pengelolaan Nikko Saham Pembangunan Indonesia oleh Manajer Investasi, termasuk tuntutan di muka pengadilan umum oleh pihak lain, menjadi kewajiban dari dan karenanya harus diselesaikan oleh Manajer Investasi.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.



**LASUTLAY & PANE**  
ADVOCATES

10. KIK Nikko Saham Pembangunan Indonesia telah dibuat sesuai dengan UUPM serta peraturan pelaksanaannya, khususnya tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan para pihak di dalamnya yaitu baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK Nikko Saham Pembangunan Indonesia dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam KIK Nikko Saham Pembangunan Indonesia adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
11. Dengan membeli Unit Penyertaan, setiap pemegang/pemilik Unit Penyertaan terikat oleh ketentuan dalam KIK Nikko Saham Pembangunan Indonesia.

Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemegang Unit Penyertaan merupakan pemilik bersama atas Efek dalam portofolio Nikko Saham Pembangunan Indonesia dan karenanya tidak mempunyai hak secara langsung atas Efek dalam portofolio Nikko Saham Pembangunan Indonesia.

12. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan KIK Nikko Saham Pembangunan Indonesia melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam KIK Nikko Saham Pembangunan Indonesia.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

- Penandatanganan KIK Nikko Saham Pembangunan Indonesia tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata yang sifatnya mengikat khususnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berlaku bagi para pihak baik pada waktu penandatanganan maupun dalam pelaksanaan KIK Nikko Saham Pembangunan Indonesia.

Pendapat Hukum kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum dialamatkan kepada dan untuk kepentingan para pihak tersebut dalam awal Pendapat Hukum dan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain.

Hormat kami,  
**LASUTLAY & PANE**

Marjan E. Pane

## PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan  
Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 819/KM.1/2015



Accountants &  
business advisers

No : PIIIIAAS/201/AH/RDA/2017

### Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
**Reksa Dana Nikko Saham Pembangunan Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Nikko Saham Pembangunan Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk periode sejak 17 Nopember 2015 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2016, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur, yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel + 6221 314 4003 • Fax + 6221 314 4213 • 314 4363 (Finance )

E-mail [pkf-indo@contrin.net.id](mailto:pkf-indo@contrin.net.id) • [jkt-office@pkfhadiwinata.com](mailto:jkt-office@pkfhadiwinata.com) • [www.pkfhadiwinata.com](http://www.pkfhadiwinata.com)

Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 (Jl. Jaksa) • Jakarta Pusat 10340 • PO. Box 3190 • Jakarta 10031 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan  
Registered Public Accountants



**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Nikko Saham Pembangunan Indonesia tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sejak 17 Nopember 2015 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2016, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan**



**Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA**  
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0754

14 Februari 2017

**REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>
<b>ASET</b>		
<b>Aset lancar</b>		
Portofolio efek		
Instrumen pasar uang	2b,3,7	1.000.000.000
Efek utang (harga perolehan Rp 25.410.408.704 pada tahun 2016)	2b,3,7	23.202.023.000
		<u>24.202.023.000</u>
Jumlah portofolio efek		
Kas di bank	2b,4,7	510.868.808
Piutang bunga	2b,2c,5,7	2.169.863
		<u>24.715.061.671</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas lancar</b>		
Biaya yang masih harus dibayar	2b,6,7,14	63.990.904
Utang pajak	8b	9.858.694
		<u>73.849.598</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
		<u>24.641.212.073</u>
<b>UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	9	25.035.836,8553
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<u>984,24</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
 Untuk periode sejak 17 Nopember 2015 (tanggal efektif)  
 sampai dengan 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	Catatan	2016 (324 hari)
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan bunga	2c,10	416.274.041
Dividen		100.058.707
Jumlah pendapatan		<u>516.332.748</u>
<b>BEBAN</b>		
Jasa pengelolaan	2c,11,14	(491.295.007)
Jasa kustodian	2c,12	(49.129.501)
Lain-lain	2c,13	(648.170.104)
Jumlah beban		<u>(1.188.594.612)</u>
<b>LABA OPERASI</b>		<u>(672.261.864)</u>
<b>KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI</b>		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2b,2c	2.510.879.983
Kerugian investasi yang belum direalisasi	2b,2c	(2.208.385.074)
Jumlah keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi		<u>302.494.909</u>
<b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		
		<u>(369.766.955)</u>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	2d,8c	(24.867.500)
<b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>		
		<u>(394.634.455)</u>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
<b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI</b>		
		<u>(394.634.455)</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN**  
**KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**  
 Untuk periode sejak 17 Nopember 2015 (tanggal efektif)  
 sampai dengan 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>2016</u> <u>(324 hari)</u>
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI</b>	
Rugi operasi	(672.261.864)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2.510.879.983
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(2.208.385.074)
Pajak penghasilan	(24.867.500)
Pendapatan komprehensif lain	-
Jumlah penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	<u>(394.634.455)</u>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	
Penjualan unit penyertaan	25.037.980.392
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.133.864)
Pendapatan yang didistribusikan	-
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>25.035.846.528</u>
<b>JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	<u>24.641.212.073</u>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL PERIODE</b>	-
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR PERIODE</b>	<u>24.641.212.073</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA NIKKO SAHAM PEMBANGUNAN INDONESIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk periode sejak 17 Nopember 2015 (tanggal efektif)  
 sampai dengan 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>2016</u> <u>(324 hari)</u>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>	
Pembelian efek ekuitas	(120.112.717.183)
Penjualan efek ekuitas	97.213.211.091
Penerimaan bunga deposito berjangka	259.910.107
Penerimaan bunga jasa giro	154.194.071
Penerimaan dividen	100.058.707
Pembayaran jasa pengelolaan	(445.868.731)
Pembayaran jasa kustodian	(44.586.873)
Pembayaran biaya lain-lain	(634.170.103)
Pembayaran pajak kini	(15.008.806)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	<u>(23.524.977.720)</u>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>	
Penjualan unit penyertaan	25.037.980.392
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.133.864)
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	-
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>25.035.846.528</u>
<b>Kenaikan kas dan setara kas</b>	1.510.868.808
<b>Kas dan setara kas pada awal periode</b>	-
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	<u>1.510.868.808</u>
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>	
Kas di bank	510.868.808
Deposito berjangka	1.000.000.000
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<u>1.510.868.808</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**(Halaman ini sengaja dikosongkan)**